

Analisis Kontribusi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota

Sukmahadi

Pendahuluan

Koperasi merupakan badan usaha yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama dan secara bersama-sama melakukan usaha yang menerapkan azas kekeluargaan untuk mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan anggota. Pendirian koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota dengan tujuan memberikan pelayanan kepada anggota yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi anggota.

Pendirian koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, koperasi berdiri umumnya dikarenakan:

- (1) Kebutuhan yang sama dari calon anggota
- (2) Koperasi menjalankan kegiatan usaha besazaskan kekeluargaan
- (3) Penyelenggaraan usaha koperasi adalah dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota.
- (4) Koperasi didirikan untuk memberikan pelayanan kepada anggota
- (5) Tujuan koperasi adalah kesejahteraan anggota.

Berdasarkan beberapa pemahaman di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa koperasi adalah badan usaha yang didirikan oleh anggota berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Pengertian Kesejahteraan dapat diartikan secara umum adalah cukup sandang, cukup pangan dan cukup papan. Anggota koperasi selain sebagai pemilik tapi juga sebagai pelanggan. Untuk memberikan kesejahteraan kepada anggota, koperaso dapat melakukan dengan dua (2) cara yaitu :

1. Memberikan deviden (bagian keuntungan atau Sisa Hasil Usaha); pembagian SHU untuk anggota berdasarkan partisipasi modal yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi
2. Memberikan harga pelayanan kepada anggota yang murah. Koperasi perlu menetapkan harga yang kompetitif dengan harga pesaing, sehingga mendorong partisipasi anggota semakin tinggi, semakin murah harga pelayanan frekuensi partisipasi anggota semakin tinggi.

Apabila kedua hal di atas dapat dilakukan oleh koperasi, maka akan memberikan nilai efisiensi kepada anggota ketika melakukan partisipasi dan koperasi memperoleh SHU yang merupakan hasil efisiensi badan usaha koperasi dan sebagian diserahkan kepada anggota berupa SHU bagian anggota. Kedua aspek ini dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi anggota. Nilai tambah ekonomi yang diciptakan oleh koperasi merupakan nilai kontribusi kesejahteraan bagi anggota. Kontribusi koperasi terhadap kesejahteraan anggota merupakan upaya pencapaian tujuan koperasi. Tingkat kontribusi kesejahteraan kepada anggota seharusnya dapat diukur dan disajikan dalam bentuk laporan yang merupakan bagian dari laporan keuangan, sehingga penyajian tersebut dapat menunjukkan

kepada pengguna laporan keuangan baik, kepada pihak internal maupun pihak eksternal sejauhmana koperasi telah mencapai tujuannya.

Pengertian Koperasi

Dalam mengidentifikasi koperasi, terdapat suatu perbedaan pandangan baik antara satu orang ahli dengan yang lainnya atau antara satu negara dengan negara lain. Hal tersebut terjadi karena setiap ahli atau negara yang merumuskan definisi koperasi dipengaruhi oleh pandangan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya.

Definisi koperasi secara esensial mengandung maksud bahwa koperasi sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat dalam kegiatannya harus berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Bab I Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Pengertian tersebut menekankan pada pemahaman dengan menelusuri prinsip-prinsip koperasi yang ternyata masih belum mampu menggambarkan ciri-ciri koperasi yang universal sehingga perlu dicari sumber-sumber lain yang dapat membantu memperjelas pengertian tentang koperasi. Koperasi yang dinyatakan baik, jika koperasi tersebut secara konsep menyatakan bahwa badan usaha sesuai dengan definisi suatu koperasi, menerapkan prinsip koperasi, menjalankan nilai-nilai perkoperasian koperasi dalam aktivitas usahanya, sehingga membentuk suatu jati diri koperasi secara utuh.

Dari uraian tersebut nampak bahwa koperasi merupakan lembaga ekonomi yang memiliki karakter khusus sebagai suatu badan usaha memiliki peran besar dalam kehidupan ekonomi rakyat dan merupakan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi juga menggunakan prinsip-prinsip koperasi yang merupakan pedoman bagi koperasi untuk mencapai tujuannya. Adapun prinsip-prinsip koperasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Bab III Pasal 5 Ayat (1) dan (2) yaitu :

1. Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi sebagai berikut :
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
 - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
 - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
 - e. Kemandirian
2. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula Prinsip Koperasi sebagai berikut :
 - a. Pendidikan perkoperasian

Book Chapter

b. Kerjasama antar koperasi

Prinsip koperasi menjadi dasar implementasi aktivitas koperasi dalam melayani anggotanya. Pada badan usaha koperasi, berkaitan dengan aspek permodalan koperasi dan imbalan yang diberikan kepada anggota, ditetapkan bahwa imbalan yang diberikan atas dasar partisipasi anggota baik partisipasi atas modal yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib, maupun partisipasi atas pemanfaatan pelayanan yang disediakan oleh koperasi.

Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterima oleh anggota sesuai dengan partisipasi masing-masing anggota, bukan berdasarkan jumlah modal yang disetor secara tidak terbatas karena koperasi merupakan kumpulan orang seorang, bukan kumpulan modal. Hal ini berdampak pada keterbatasan permodalan koperasi. Koperasi sulit untuk berkembang, modal koperasi relatif terbatas sementara kebutuhan modal untuk usaha semakin tinggi. Koperasi selalu tergantung dari pihak kreditur untuk pemenuhan kebutuhan modalnya. Kemandirian koperasi dalam pemenuhan permodalan sulit untuk dilakukan oleh koperasi, berdampak kepada usaha koperasi lambat perkembangannya.

Menurut Alfred Hanel (1989:68) peran anggota sebagai pemilik sekaligus pelanggan adalah :

1. Peran anggota sebagai pemilik adalah :

- a. Memberikan kontribusi terhadap pembentukan dan pertumbuhan perusahaan koperasi dalam bentuk kontribusi modal melalui simpanan pokok dan simpanan wajib, penyertaan modal, pembentukan cadangan, dan melalui usaha-usaha pribadinya.
 - b. Mengambil bagian dalam penetapan tujuan, pembuatan keputusan dan dalam proses pengawasan terhadap tata kehidupan koperasi.
2. Peran anggota sebagai pelanggan atau pemakai adalah anggota dapat memanfaatkan berbagai potensi yang disediakan oleh perusahaan koperasi dalam menunjang kepentingannya dalam bentuk transaksi pada koperasi.

Untuk dapat dikatakan sebagai organisasi koperasi secara sosio ekonomi, maka keempat ciri tersebut harus terpenuhi sepenuhnya. Manfaat Ekonomi yang dihasilkan oleh koperasi sebagai upaya pencapaian tujuan koperasi, dalam melayani anggota koperasi harus dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi, baik bagi anggota maupun bagi badan usahanya.

Penetapan kebijakan harga yang murah bagi anggota akan mendorong kuantitas partisipasi semakin tinggi dan akan berakumulasi terhadap surplus yang dihasilkan oleh koperasi. Peningkatan SHU dapat memberikan kontribusi secara signifikan terhadap laba ditahan atau cadangan koperasi, sehingga akan memperkuat modal koperasi.

Peran aktif anggota sebagai pelanggan perlu didorong dengan cara memberikan stimulasi harga pelayanan yang relatif murah. Perilaku anggota koperasi sama dengan perilaku konsumen lain secara umum, ketika diberikan harga yang murah anggota koperasi akan melakukan partisipasi semakin sering, walaupun margin yang ditetapkan relatif rendah, tetapi karena partisipasi anggota semakin tinggi, maka hal ini dapat menimbulkan dampak penguatan terhadap modal sendiri yaitu berupa cadangan.

Pemupukan atas cadangan koperasi dikarenakan partisipasi anggota lambat laun akan menimbulkan penguatan modal koperasi sehingga koperasi dapat mandiri.

Pengertian Akuntansi

Koperasi harus melakukan pertanggungjawaban atas kegiatan usaha yang dilakukan kepada anggota, dengan cara menyusun suatu laporan keuangan. Laporan sangat diperlukan baik oleh pihak internal maupun oleh pihak eksternal. Laporan keuangan selain sebagai dasar pertanggungjawaban dan alat pengukuran prestasi, juga sebagai dasar pengambilan keputusan. Adapun pendapat Al Haryono Yusuf (2004:5) mendefinisikan mengenai akuntansi:

“Akuntansi sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi”

Pengertian akuntansi tersebut mengungkapkan proses akuntansi yang dijalankan dari mulai proses pencatatan dalam buku jurnal, kemudian dilakukan *posting* ke buku besar sebagai langkah pengelompokan dan penggolongan, proses selanjutnya melakukan pengikhtisaran untuk menciptakan informasi berupa laporan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan dari suatu badan usaha. Informasi yang disajikan menurut Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) ETAP adalah:

“Laporan keuangan koperasi meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan catatan atas Laporan Keuangan”

Koperasi bertujuan menyejahterakan anggotanya, dalam PSAK No 27 (Revisi 1998) Paragraf No 87 dinyatakan:

“Promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan tersebut mencakup empat unsur, yaitu:

- (a) Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama
- (b) Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama
- (c) Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi
- (d) Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha”

Pernyataan di atas bahwa prestasi koperasi diukur oleh sejauh mana koperasi dapat memberikan manfaat ekonomi kepada anggotanya. Pengertian manfaat terbagi dua (2) yaitu Manfaat Langsung pada koperasi sektor riil berupa selisih harga, koperasi menjual lebih murah dari harga pesaing, tetapi pada saat koperasi membeli harus lebih mahal dari pembeli dari luar koperasi. Pada unit Simpan Pinjam atau Koperasi Simpan Pinjam yang diperhitungkan adalah Tingkat bunga Simpanan dan tingkat bunga pinjaman harus menguntungkan anggota, bunga pinjaman harus lebih rendah dari lembaga keuangan lain dan bunga simpanan harus lebih tinggi dari lembaga keuangan lain.

Bunga atau Manfaat Tidak Langsung dimana koperasi memberikan SHU bagian anggota. Jadi koperasi dikatakan mencapai tujuan apabila koperasi dapat memberikan

Book Chapter

manfaat ekonomi kepada anggota. Hal ini akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan anggota koperasi.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ETAP merupakan prinsip yang harus diacu oleh badan usaha koperasi dalam menyelenggarakan akuntansi. Dalam Standar Akuntansi Keuangan ini diatur perlakuan dan penyajian mengenai akuntansi yang harus diterapkan pada badan usaha koperasi mengenai laporan keuangan yang terdiri dari:

- 1) Neraca
- 2) Perhitungan Hasil Usaha
- 3) Arus Kas
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas
- 5) Catatan mengenai laporan keuangan

Perlakuan akuntansi lebih terperinci juga diatur dalam ETAP ini yaitu mengenai komponen dari masing-masing laporan keuangan koperasi yaitu untuk komponen neraca yaitu perlakuan akuntansi mengenai perkiraan Ekuitas yang berdampak kepada perkiraan lain, yaitu perkiraan:

- Kekayaan (Harta)
- Hutang
- Modal sendiri

Adapun Komponen Perhitungan Hasil Usaha dalam Permen KUKM Nomor 12 Tahun 2015 yaitu :

- (a) Partisipasi Bruto
- (b) Harga Pokok pelayanan Koperasi kepada anggota
- (c) Beban pelayanan koperasi
- (d) Beban perkoperasian
- (e) Partisipasi Neto
- (f) Partisipasi Neto sebelum bunga dan Pajak Penghasilan
- (g) Beben bunga
- (h) Pajak Penghasilan koperasi
- (i) Sisa Hasil Usaha setelah Pajak

Perlakuan dan penyajian dari komponen penunjang laporan keuangan harus mengacu kepada prinsip akuntansi yang berlaku dan diterapkan secara konsisten. SAK ETAP adalah prinsip akuntansi yang harus digunakan sebagai dasar perlakuan dan penyajian laporan keuangan koperasi. Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan SAK ETAP agar dapat dijadikan prinsip akuntansi yang digunakan koperasi dengan harapan laporan keuangan koperasi dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan bagi pihak internal maupun pihak eksternal, karena adanya pemahaman yang sama dalam menginterpretasikannya.

Badan usaha koperasi berbeda dalam perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan badan usaha bukan koperasi, seperti perseroan terbatas (PT) atau yayasan. SAK ETAP dijadikan Standar Akuntansi yang diterapkan oleh badan usaha koperasi dan dilaksanakan secara konsisten. Hal lain yang membedakan koperasi dengan badan usaha bukan koperasi adalah tujuan koperasi yaitu kesejahteraan anggota, bukan memperoleh laba yang maksimal.

Kontribusi Kesejahteraan Anggota Sebagai Ukuran Keberhasilan Koperasi

Laporan promosi ekonomi anggota merupakan gambaran prestasi koperasi dalam upaya pencapaian tujuan koperasi yaitu menyejahterakan anggota. Konsep ini harus dipahami oleh berbagai pihak agar dapat dijadikan acuan dalam menilai keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya. Perlakuan akuntansi dan penyajian diatur dalam PSAK No 27 (Revisi 1998) pada Paragraf No 80. Kesulitan penerapan perhitungan dan penyajian Laporan Promosi Ekonomi Anggota (LPEA), laporan ini adalah mengukur tingkat efisiensi harga pelayanan koperasi kepada anggota, semakin lebih murah harga pelayanan koperasi semakin tinggi promosi (peningkatan) ekonomi anggota, artinya terjadi efisiensi pendapatan anggota karena koperasi memberikan harga lebih murah daripada harga pesaing atau harga pasar. Perlakuan akuntansi dan penyajian diatur dalam PSAK No 27 (Revisi 1998) pada Paragraf No 80. Hal yang harus diungkapkan adalah:

- a. Harga pelayanan Koperasi
- b. Harga pesaing atau harga pasar.
- c. Kuantitas jasa atau barang
- d. Periode terjadinya transaksi.
- e. Jenis transaksi yang berkaitan dengan penjualan koperasi
- f. Partisipasi masing-masing anggota.

Hal ini memberikan peluang kepada anggota untuk melakukan pembelian barang lebih banyak atau kelebihan pendapatan anggota dialokasikan untuk ditabung. Pengukuran tingkat promosi ekonomi anggota dapat dilakukan dengan cara membandingkan harga pelayanan koperasi rata-rata dengan harga pesaing atau harga pasar rata-rata per periodik formula perhitungan Ratio Efisiensi Harga Pelayanan (REHP) adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Harga pelayanan koperasi rata-rata}}{\text{Harga pesaing rata-rata}} \times 100 \% = P\%$$

$P\% = 100\%$ atau $P\% > 100\%$ → artinya Harga Pelayanan tidak efisien
 $P\% < 100\%$ → artinya Harga Pelayanan efisien

Harga pelayanan rata-rata = harga rata-rata setiap periode di koperasi untuk setiap barang.

Harga pesaing rata-rata = harga rata-rata setiap periode pesang untuk setiap Barang.

Efisiensi partisipasi anggota terjadi jika $P\% < 100\%$

Book Chapter

Inefisiensi partisipasi anggota terjadi jika $P\% > 100\%$ atau $P\% = 100\%$

Berdasarkan formula di atas efisiensi partisipasi anggota menciptakan Kontribusi kesejahteraan kepada anggota atas partisipasi (KKAP) adalah sebagai berikut:

$$KKAP(\%) = 100\% - P\%$$

Kontribusi kesejahteraan kepada anggota atas partisipasi (KKAP) signifikan dengan tingkat promosi ekonomi anggota dari aspek partisipasi anggota, hal ini dikarenakan harga pelayanan koperasi lebih rendah daripada harga pesaing diasumsikan merupakan tingkat efisiensi harga pelayanan yang diberikan oleh koperasi kepada anggota atau hal ini dapat dinyatakan sebagai penghematan pendapatan anggota. Semakin rendah tingkat promosi ekonomi, semakin tinggi tingkat efisiensi, semakin tinggi penghematan pendapatan anggota. Jika hal ini terjadi, maka penghematan pendapatan anggota dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan lainnya, ini dapat diartikan sebagai nilai kontribusi terhadap kesejahteraan anggota.

Sedangkan untuk hal lain yang harus dijadikan ukuran keberhasilan koperasi yaitu efisiensi dalam pencapaian Sisa Hasil Usaha koperasi dan penerapan prinsip koperasi yaitu pembagian SHU kepada anggota berdasarkan jasa masing-masing anggota dapat dialokasikan dengan cara sebagai berikut :

1. Rentabilitas Koperasi (RE)

$$\frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Modal Koperasi}} \times 100\%$$

Modal Koperasi

2. SHU bagian anggota (SHUA)

$$\text{SHU} \times X\% \text{ (sesuai AD/ART)}$$

3. Rasio SHU bagian Anggota (RSHUA)

$$\frac{\text{SHUA}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

Ekuitas

3. Rasio Sisa Hasil Usaha Anggota (RSHUA)

Rentabilitas Ekonomis adalah kemampuan koperasi menghasilkan surplus, secara proposional memberikan bagi hasil (SHU) kepada anggota berdasarkan partisipasi anggota. Total Rasio Kontribusi Kesejahteraan Anggota (TKKA) adalah merupakan jumlah Total Rasio Kontribusi Kesejahteraan Anggota (KKAP) ditambah Rasio SHU bagian anggota (RSHUA) diungkapkan sebagai berikut :

$$RTKKA(\%) = RKKAP(\%) + RSHUA(\%)$$

RSHUA adalah Rasio Sisa Hasil Usaha Anggota

RKKAP adalah Ratio Kontribusi Kesejahteraan kepada Anggota

RTKKA adalah Ratio Total Tingkat Kesejahteraan yang diterima anggota

Perhitungan Total Kontribusi Kesejahteraan kepada Anggota bawah ini adalah ilustrasi perhitungan Ratio Promosi Ekonomi Anggota sebagai berikut :

Tabel 4 : Perhitungan Kontribusi Kesejahteraan kepada Anggota

TAHUN	RKKAP	RSHUA	RTKKA	KETERANGAN
2018	2%	2%	4%	
2019	2,5%	2%	4,5%	
2020	5%	1%	6%	

Sumber: Ilustrasi dalam perhitungan kontribusi koperasi

Keterangan:

Badan usaha koperasi berbeda dalam pengukuran keberhasilannya, koperasi dianggap berhasil, apabila dapat memberikan tingkat kesejahteraan kepada anggota yang layak. Penilaian prestasi badan usaha koperasi diukur dari besarnya Total Rasio Kontribusi Kesejahteraan kepada Anggota. Hal ini juga perlu disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait dengan aktivitas koperasi, misalnya kreditur, investor ataupun masyarakat umum, agar mereka dapat memahami makna pengukuran keberhasilan koperasi. Rasio Kontribusi Kesejahteraan Anggota disajikan dalam Laporan Promosi Ekonomi Anggota.

Kontribusi koperasi disajikan dalam Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Members promotion adalah tujuan koperasi dalam aktivitas yang usaha yang dilakukan, upaya yang dilakukan koperasi adalah melakukan efisiensi usaha, baik berupa efisiensi partisipasi anggota yaitu dengan menetapkan harga jual yang lebih murah dari pesaing atau harga pasar dan melakukan efisiensi dalam pengelolaan organisasi usaha koperasi. Hal ini dapat dilakukan oleh pengurus yang kompeten, memiliki kemampuan dan keahlian yang baik, dapat melaksanakan bisnis dan melakukan pengelolaan usaha secara profesional. Upaya koperasi dalam memperoleh harga yang murah dengan cara memotong saluran distribusi, jika memungkinkan membeli langsung ke pabrikan, sehingga memperoleh harga yang murah.

Efisiensi dalam usaha harus dilakukan koperasi dengan cara memangkas biaya yang tidak perlu dikeluarkan, menyusun sistem dengan memadai yang dapat menghemat biaya, atau melakukan pemanfaatan teknologi, misalnya dengan penggunaan *digital marketing*. Penggunaan teknologi dapat mengefisienkan tempat, alat maupun sumber daya manusia.

Laporan Promosi Ekonomi Anggota dapat disusun dengan mengungkapkan aspek antara lain :

- Harga jual untuk setiap komoditi koperasi kepada anggota
- Harga jual setiap komoditi pesaing atau pasar

Book Chapter

- Harga beli setiap komoditi koperasi kepada anggota
- Harga beli setiap komoditi non koperasi kepada anggota koperasi
- Tingkat bunga pinjaman koperasi
- Tingkat bunga lembaga keuangan lain
- Tingkat bunga simpanan /tabungan koperasi
- Tingkat bunga simpanan/tabungan lembaga keuangan lain.

Informasi ini diperlukan untuk mengukur perbedaan harga atau tingkat bunga apakah memberikan manfaat atau tidak terhadap anggota koperasi, jika terdapat manfaat kepada anggota koperasi disebut Manfaat Ekonomi Langsung. Manfaat lain yang merupakan kontribusi koperasi adalah adanya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota koperasi, biasanya diberikan pada akhir tahun, jumlahnya ditetapkan berdasarkan Anggaran Rumah Tangga dan Anggaran Dasar koperasi.

SHU yang diterima dibagikan kepada anggota jumlahnya untuk masing-masing berdasarkan partisipasi masing-masing anggota. Pembagian SHU yang diterima oleh anggota ini disebut Manfaat Ekonomi Tidak Langsung Komponen Laporan Promosi Ekonomi Anggota terdiri Manfaat Ekonomi Langsung dan Manfaat Ekonomi Tidak Langsung. Apabila nilainya positif, hal ini mencerminkan adanya *members promotion* artinya koperasi memberikan manfaat ekonomi kepada anggotanya. Apabila nilainya negatif, artinya koperasi tidak memberikan manfaat ekonomi kepada anggotanya. Analisis terhadap manfaat ekonomi dengan menghitung nilai manfaat perlu dilakukan pengukuran yang lebih proposional dengan cara melakukan perbandingan (rasio) antara harga koperasi baik harga jual maupun harga beli dengan harga pesaing atau harga pasar.

Pada sektor bisnis keuangan perbandingan dilakukan antara tingkat bunga pinjaman dan simpanan koperasi dengan lembaga keuangan lain. Data disajikan dengan komponen tersebut di atas merupakan informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk Laporan Promosi Ekonomi Anggota sebagai penyajian sejauhmana koperasi memberikan peningkatan ekonomi kepada anggotanya. Kemampuan koperasi dalam memberikan peningkatan ekonomi anggota dapat diungkapkan dalam bentuk kontribusi koperasi dalam memberikan tingkat kesejahteraan kepada anggota. Semakin tinggi nilai Manfaat Ekonomi yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya, semakin tinggi tingkat kontribusi koperasi terhadap tingkat kesejahteraan anggotanya. Formulir yang disediakan antara lain:

Tabel 1 Data Harga jual Koperasi Dan Pesaing

No.	Komoditi	Kuantitas	Harga koperasi	Harga pesaing	Selisih harga
Jumlah selisih manfaat harga					

Tabel 3. Data harga beli koperasi dan pesaing

No.	Komoditi	Kuantitas	Harga koperasi	Harga pesaing	Selisih harga
Jumlah selisih manfaat harga					

Tabel 4. Data Tingkat bunga Pinjaman koperasi dan pesaing

No.	Tingkat Bunga koperasi	Tingkat bunga pesaing	Selisih Tingkat bunga	Jumlah pinjaman yang disalurkan	Selisih Manfaat
Jumlah selisih Manfaat					

Tabel 5. Data Tingkat bunga Simpanan koperasi dan pesaing

No.	Tingkat Bunga koperasi	Tingkat bunga pesaing	Selisih Tingkat bunga	Jumlah Simpanan anggota	Selisih Manfaat
Jumlah selisih Manfaat					

Tabel : 6. Alokasi Sisa Hasil Usaha (SHU)

No.	Komponen				Manfaat diterima anggota
	Jumlah SHU	x			
	SHU bagian anggota				xx
	Cadangan		xx		
	Dana lain			xx	
Jumlah Manfaat					

Tabel 8. Laporan Promosi Ekonomi Anggota

No.	Komponen	Jumlah
	Selisih Harga jual	
	Selisih Harga beli	
	Selisih bunga Pinjaman	
	Selisih bunga simpanan	
	SHU bagian anggota	
Total Jumlah manfaat Ekonomi		

Penyajian laporan promosi Laporan Promosi Ekonomi Anggota dengan cara mengisi formulir tersebut di atas untuk memperoleh data setiap manfaat yang diperoleh anggota sebagai anggota koperasi, penyajian atas selisih harga pada sektor riil maupun selisih tingkat bunga pada unit simpan pinjam dapat diungkapkan secara jelas.

Laporan Promosi Ekonomi Anggota dapat dijadikan barometer sejauhmana koperasi berperan dalam memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan anggotanya. Analisis laporan keuangan dapat dilakukan dari hasil perhitungan Manfaat Ekonomi Langsung (MEL) yaitu berupa selisih harga dan Manfaat Ekonomi Tidak Langsung (METL) yaitu merupakan SHU bagian anggota dengan rasio modal sendiri (ekuitas) sebagai berikut :

$$\frac{\text{MEL} + \text{METL}}{\text{Modal}} \times 100\% = \%$$

Book Chapter

Modal sendiri

Artinya: kemampuan koperasi menghasilkan manfaat ekonomi dengan modal sendiri (ekuitas), setiap Modal sendiri Rp1,- menghasilkan Manfaat Ekonomi Rp...

Rasio Manfaat ekonomi dengan modal koperasi

$$\frac{\text{MEL} + \text{METL}}{\text{Modal Pinjaman} + \text{Ekuitas}} \times 100\% = \%$$

Modal Pinjaman+Ekuitas

Artinya: kemampuan koperasi menghasilkan manfaat ekonomi dengan Total modal (modal asing dan ekuitas) setiap Modal Pinjaman dan Ekuitas Rp1,- menghasilkan Manfaat Ekonomi Rp...

Hasil perhitungan rasio di atas menggambarkan pencapaian koperasi dalam memberikan kontribusi kesejahteraan kepada anggota dan dapat disajikan dalam bentuk Laporan Promosi Ekonomi Anggota (LPEA). Nilai rasio dari Manfaat Ekonomi semakin tinggi maka semakin tinggi pula kontribusi terhadap peningkatan ekonomi anggota, semakin tinggi capaian kesejahteraan anggota yang memberikan informasi mengenai pencapaian tujuan koperasi.

Penutup

SAK ETAP perlu disempurnakan agar dapat dipahami dan diterapkan oleh penyusun maupun pengguna laporan keuangan koperasi dalam upaya menyajikan prestasi manajemen dalam menyelenggarakan aktivitas usahanya. Laporan keuangan merupakan pengungkapan kondisi keuangan yang dapat mengukur sejauhmana prestasi manajemen dalam melaksanakan tugas, fungsi dalam mengelola koperasi sesuai prinsip koperasi, jatidiri koperasi dan Undang-undang Perkoperasian serta penyajian laporan keuangan sesuai SAK yang berlaku (SAK ETAP).

Hal yang perlu diungkapkan dalam penyajian laporan keuangan adalah mengenai promosi ekonomi anggota, semakin tinggi Rasio Promosi Anggota, semakin tinggi peningkatan ekonomi yang diterima oleh anggota, semakin baik kesejahteraan anggota. Sebaliknya jika semakin rendah peningkatan ekonomi anggota maka, hal ini tidak memberikan peningkatan ekonomi kepada anggotanya. Kesejahteraan koperasi dapat diukur dengan Analisis Kontribusi. Kesejahteraan Anggota dapat disajikan dalam Laporan Promosi Ekonomi Anggota. SAK ETAP belum mengungkapkan Laporan Promosi Ekonomi Anggota padahal laporan ini sangat penting untuk mengukur sejauhmana keberhasilan koperasi dalam mensejahterakan anggotanya.

Bibliografi

Henda dan Kusnadi. 2011. *Ekonomi Koperasi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: penerbit FEUI

Hanel Alfred Menurut Alfred Hanel (2005) *Organisasi Koperasi*. Yogyakarta: Yogyakarta Graha Ilmu

- Kasmir. 2011. *Pengantar Management Keuangan*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Internasional Cooperative Alliance (ICA). 1995. Manchester Inggris: KKB ikopin
- Riyanto Bambang. 2010. *Dasar-Dasar Keuangan Perusahaan* Edisi 4. Yogyakarta: BPFE.
- Soemarso SR. 2016. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: BPFE.

Referensi Lain

- Andang K Ar. 2001 *Pengukuran Koperasi dilihat dari sudut Pandang Anggota*. Jurnal Ilmiah Management Keuangan value FMK Edisi 01 Ikopin Jatinangor.
- Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkoperasian Nomor 25 tahun 1992.
- Peraturan Menteri KUKM Nomor 12 Tentang Pedoman Akunatnsi Tahun 2015.
- Ikatan akuntan Indonesia (IAI) 2012 *Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik* Jakarta.